

BAB III

PROSES PERUMUSAN DASAR NEGARA

A. Terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Indonesia didirikan pada tahun 1945 telah ditetapkan bahwa dasar negaranya adalah Pancasila. Tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara bersumber dari Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Dalam proses perumusan Dasar Negara, Bung Karno memainkan peran yang sangat penting. Bung Karno berhasil mensintesis berbagai pandangan yang telah muncul dan orang pertama yang mengkonseptualisasikan Dasar Negara ke dalam pengertian “Dasar Falsafah” (*philosophische grondslang*) atau ”pandangan komprehensif dunia” (*weltanschauung*) secara sistematis, solid dan koheren.

Pengakuan yuridis oleh Negara Indonesia bahwa Pancasila lahir tanggal 1 Juni 1945 dan bersumber dari Pidato Bung Karno telah dinyatakan dalam keputusan Presiden Sukarno

Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang ditandatangani tanggal 1 Juni 2016. Keppres Nomor 24 Tahun 2016 pada pokoknya berisikan penetapan, bahasa pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional, pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.¹

Di masa akhir perang Asia Timur Raya Tahun 1945, pada tanggal 29 April 1945, pemerintah pendudukan Jepang membentuk satu panitia yang diberi nama *Dokuritzu Zunbi Tjoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) dengan tugas untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang diperlukan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. BPUPKI ini juga bertugas menyusun rancangan undang-undang

¹ Ahmad Basarah, *Bung Karno Islam Dan Pancasila* (Jakarta: Pres, 2017), p.19-20

dasar yang akan dipakai sebagai konstitusi tertulis jika Indonesia merdeka.²

Pembentukan BPUPKI merupakan lanjutan dari pengumuman Panglima Tentara Dai Nippon di Jawa yang pada 1 Maret 1945, *Saikoo Sikikan* Panglima Balatentara Dai Nippon di Jawa, mengeluarkan pengumuman yang berisi rencana pembentukan sebuah badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Pembentukan BPUPKI pada 29 April 1945 ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat *Gunseikan* (Komandan Angkatan Darat Jepang) Nomor 23 tentang pembentukan *Dokuritzu Zunbi Tjoosakai* yang dalam bangsa Indonesia dikenal dengan sebutan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan.³

Secara kelembagaan, BPUPKI dipimpin oleh Dr. K.R.T. Rajiman Wedyodiningrat selaku Ketua (*Kaico*), Raden Panji Soeroso selaku Ketua Muda (*Fuku Kaico*) yang kemudian diganti oleh Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dan Itjibangase Yosio

² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), p.29

³ Sekretariat Jendral dan Kepaniteran MK, Naskah Komprehensif, p.19

Tekisan selaku ketua Muda (*Fuku Kaico*) dari perwakilan Jepang.

Adapun anggota BPUPKI terdiri atas 58 orang anggota biasa (*Iin*) ditambah tujuh orang perwakilan Jepang dengan status anggota Istimewa (*takubetu iin*).⁴

Nama-nama 58 anggota BPUPKI sebagai berikut :

- 1) Ir. Soekarno; 2) Mr. Muh Yamin; 3) Dr. Koesuman Atmadja; 4) R. Abdoelrahim Pratalykrama; 5) R. Aris; 6) K.H. Dewantara; 7) Ki Bagoes H. Hadikusumo; 8) B.P.H. Bentoro; 9) A.K. Moezakkir; 10) B.P.H. Poeroebojo; 11) R.A.A Wiranata Koesoema; 12) R.M. Sharoetedjo Moenandar; 13) Oeij Tiang Tjoe; 14) Drs. Sharsoetedjo Moenandar; 15) Oei Tiang Tjoei; 16) H. Agus Salim; 17) M. Soetardjo Kartohadikoesumo; 18) R.M. Margono Djojohadikoesum; 19) K.H. Abdul Halim; 20) K.H. Masjkoer; 21) R. Soedirman; 22) Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat; 23) Prof. Dr. Soepomo; 24) Prof. Ir. R. Roeseno; 25) Mr. R. Pandji Singih; 26) Mr. Nj.

⁴ Ahmad Basarah, *Bung Karno Islam Dan Pancasila* (Jakarta: Pres, 2017), p.24

Maria Ulfa Santoso; 27) R.M.T.A Soerjo Tirto Prodjo;
28) Nj. R.S.S. SoenarjoMangoenpoespito; 29) Dr. R.
Boentaran Martoatmodjo; 30) Liem Kaon Hian; 31) Mr.
J. Latuharhary; 32) Mr. R. Hindromartono; 33) R.
Soekardjo Wirdjopranoto; 34) Hadji Ah. Sanoesi; 35)
A.M. Dassad; 36) Mr. Tan Enghoa; 37) Ir. R.M.P
Soerachman Tjoroaddisoerio; 38) R.A.A. Soemitro
Kolopaking Poerbonegoro; 39) K.R.M.T.H.
Woerjanigrat; 40) Mr. Soebardjo; 41) Prof. Dr. R. Djenal
Asikin Widjajakoesoema; 42) Abiekoesno
Tjokrosoejoso; 43) Parada Harahap; 44) Mr. R.M.
Sartoro; 45) K.H.M Mansoer; 46) Drs. K.R.M.A
Sosrodiningrat; 47) Mr. R. Soewardi; 48) K.H.A Wachid
Hasjim; 49) P.F. Dahler; 50) Dr. Soekiman; 51) Mr.
K,R.M.T. Wongsonagoro; 52) R. Oto Iskandar Dinata;
53) A. Baswedan; 54) Abdul Kadir; 55) Dr. Samsi; 56)
Mr. A.A. Maramis; 57) Mr. R. Samsoedin; 58) Mr. R.
Sastromoeljono.

BPUPKI secara resmi dilantik oleh Letjen Yuichiro Nagano pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari kemudian, BPUPKI langsung menggelar sidang. Persidangan BPUPKI dibagi dalam dua periode, yaitu masa sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945; dan masa sidang kedua dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Fokus pembicaraan dalam sidang-sidang BPUPKI langsung tertuju pada upaya mempersiapkan pembentukan sebuah Negara merdeka. Hal ini terlihat selama masa persidangan pertama, pembicaraan tertuju pada soal (*philosophische grondslang*), dasar falsafah yang harus dipersiapkan dalam Negara Indonesia merdeka. Pembahasan mengenai hal-hal teknis tentang bentuk Negara dan pemerintahan baru dilakukan dalam masa persidangan kedua.⁵

Dalam pidato pembukaannya di masa sidang pertama, Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat selaku Ketua BPUPKI, mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang, “Apa Dasar Negara yang akan kita bentuk ini?”. Menurut Mohammad Hatta, meskipun beberapa anggota pada awalnya berpendapat

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), p.32

bahwa pertanyaan Ketua BPUPKI yang membawa filosofi, akan memperlambat waktu saja dan mereka ingin menyegerakan membahas Undang-undang Dasar, akan tetapi pertanyaan Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat tetap menjadi isu utama yang menjadi dasar pembicaraan pada saat rapat pertama.⁶

Dasar Negara menjadi penting untuk dibahas terlebih dahulu mengingat keberadaan Negara yang mempunyai arti sebagai alat perjuangan bangsa perlu didasari. Apalagi Negara sebagai perumahan bangsa memerlukan dasar-dasar atau fundamen yang kokoh. Pengertian Negara disini mengandung dua sifat; pertama sifat *institution* perjuangan, dan kedua sifat *institution* perumahan bangsa.

Sebagai institusi perjuangan maka keberadaan Negara adalah alat perjuangan yang lebih tinggi nilainya daripada alat perjuangan yang dimiliki oleh perjuangan kemerdekaan sebelumnya, yaitu berupa partai politik dan organisasi lainnya. Alat perjuangan ini tegas-tegas ditujukan kepada kolonialisme

dalam upaya bangsa untuk menaklukan bangsa lain dalam segala lapangan politik, ekonomi, dan kebudayaan.⁷

B. Perumusan Piagam Jakarta

Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah tahun (1944-1953) sebagai salah satu orang terkemuka di Jawa, Ki Bagus Hadikusumo pernah diundang ke Jepang bertemu bertemu Kaisar Hirahoto alias Tenno Heika. Belakangan, Ki Bagus Hadikusumo menjadi anggota dari Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas merumuskan Undang-undang Dasar Negara mewakili golongan Islam bersama Dr. Sukiman Wirjosanjoyo, Haji Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasjim, Abikoesno Tjokrosoejoso, Mr. Ahmad Soebardjo, dan Haji Agus Salim.

Ketokohan Ki Bagus Hadikusumo juga mencuat dari kontroversi Piagam Jakarta. Kalimat “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” hampir menghanguskan tekad bangsa Indonesia untuk bersama-sama

⁷ Mohamammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, (Jakarta: CV Haji Masagung, Jakarta, 1989), p.9

membangun Negeri Indonesia. Akhirnya semua pihak bisa berkompromi dan kembali seia kata, setelah tujuh kata ini diganti dengan kalimat yang lebih netral “*berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁸

Diantara kalangan muslim dalam BPUPKI, Ki Bagus Hadikusumo ialah orang yang paling bersemangat yang mengiginkan kalimat “*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar. Sesudah kesepakatan Piagam Jakarta, Ki Bagus Hadikusumo (tidak termasuk sebagai anggota Panitia Sembilan) mengusulkan frase “*bagi pemeluk-pemeluknya*” dihapus dan hanya menjadi “*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam.*” Usul ini ditolak Soekarno.⁹

Pertanyaan Ketua BPUPKI, Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat dalam pembukaan persidangan pertama BPUPKI mengenai apa yang menjadi dasar Negara Indonesia

⁸ Tim Narasi, *100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia* (Penerbit Narasi, 2009), p.107

⁹ Artikel, Ki Bagus Hadikusumo Pendukung Keras Paigam Jakarta (Petrik Matansi 20 Juni 2017), tirto.id

merdeka. Puluhan anggota BPUPKI menyampaikan pandangannya. Meskipun demikian, prinsip-prinsip yang diajukan masih bersifat serabutan dan belum ada yang merumuskannya secara sistematis dan holistik sebagai suatu Dasar Negara yang koheren. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut tidak semuanya dapat dimasukkan sebagai kriteria Dasar Negara, masih dicampuradukan antara Dasar Negara dengan Bentuk Negara. Bahkan, dasar Negara juga dimaknai termasuk Pembelaan Negara, Budi Pekerti Negara, Susunan Pemerintahan, Bahkan tentang hak atas tanah.¹⁰

Pada sidang pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, Ki Bagus Hadikusomo sampai meminta supaya kata-kata yang disebut terakhir, yaitu *bagi pemeluk-pemeluknya* dihilangkan. Soekarno sekali lagi, mengulangi peringatannya, bahwa kalimat itu merupakan jalan tengah yang didapat susah payah. Oleh

¹⁰ Ahmad Basarah, *Bung Karno Islam Dan Pancasila* (Jakarta: Pres, 2017), p.26-28

karena pokok-pokok yang lain dikiranya tidak ada yang menolak, maka pokok-pokok dalam *preamble* sudah di terima.¹¹

Pertanyaan Dr. K.R.T Radjiman Wadyodiningrat baru mendapatkan jawaban melalui pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato Bung Karno menguraikan lima prinsip dasar Indonesia merdeka yang disebut Pancasila. Pada tanggal 1 juni 1945 Bung Karno berpidato untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI tentang Dasar Negara Indonesia dalam kerangka Dasar Negara (*philosophische grondslang*) atau pandangan dunia (*Weltanschauung*) dengan penjelasannya yang runtut dan koheren. Pada tanggal 1 Juni 1945 itu, Bung Karno mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu nama dari lima Dasar Negara Indonesia yang diusulkan berkenaan dengan permasalahan disekitar Dasar Negara Indonesia merdeka.

Di dalam awal pidatonya, pada 1 Juni 1945, Bung Karno terlebih dahulu mencoba memberikan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud oleh Ketua BPUPKI:

¹¹ Syaifullah, *Pengeseran Politik Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), p.176

Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya buka permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan sayan yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda 'Philosofische grondslag' dari pada Indonesia Merdeka. Filosofische grondslag itulan fudamen, filsafat, dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.¹²

Sesudah menyampaikan ulasan mengenai arti merdeka guna mempertegas tekad untuk mewujudkan Indonesia mereka, Bung Karno meneruskan pembicaraan mengenai Dasar Negara:

"Saya mengerti apakah yang Paduka tuan Ketua Kehendaki! Paduka tuan Ketua minta dasar, minta Filosofische grondslag, atau jukalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulai sesuatu 'Waltanschauung', di atas dimana kita mendirikan Negara Indonesia itu.¹³

Lebih lanjut Bung Karno juga menyatakan mengenai banyaknya anggota BPUPKI yang selama tiga hari telah

¹² Fraksi PDI Perjuangan MPR, Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 tentang lahirnya Pancasila, (Jakarta: FPDIP MPR,2015), p.15

¹³ Fraksi PDI Perjuangan MPR, Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 tentang lahirnya Pancasila, (Jakarta: FPDIP MPR,2015), p.26

mengemukakan pikiran-pikiran untuk mencari persetujuan paham, berikut ini:

*Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanya, banyak pikiran telah dikemukakan macam-macam tetapi alangkah benarnya perkataan dari soekiman, perkataan Ki Bagus Hadikusumo, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan paham. Kita bersama-sama mencari persatuan *Philosophische grondslag*, mencari suatu "Weltanschauung" yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagus Hadikusumo setuju, yang Ki hajar setuju, yang Sdr. Sanoesi setuju, yang Sdr. Abikoeso setuju, yang Sdr. Lim koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu modus.*

Setelah itu Bung Karno menawarkan rumusannya tentang lima prinsip (sila) yang menurutnya merupakan titik persetujuan (*common denominator*) segenap elemen Bangsa. Rumusan kelima itu adalah:

Pertama, Kebangsaan Indonesia

Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat... kita hendak mendirikan suatu Negara 'semua buat semua'. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua "Dasar Pertama, yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan."

Kedua, Internasionalisme atau Perikemanusiaan

Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinism...kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan hanya mendirikan Negara Indonesia Merdeka, tetapi kita juga harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

Ketiga, Mufakat atau Demokrasi:

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan... Kita mendirikan Negara 'semua buat semua' satu semua buat. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan...Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan¹⁴

Keempat, Kesejahteraan Sosial:

Kalau kita cari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, politik ekonomis demokratis yang mampu mendatangkan kesejahteraan social... Maka oleh karena oleh itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang baik-baiknya.

¹⁴ Ahmad Basarah, *Bung Karno Islam Dan Pancasila* (Jakarta: Pres, 2017), p.29-30

Kelima, Ketuhanan Yang Berkebudayaan:

Prinsip Indonesia Merdeka yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa... bahwa prinsip kelima daripada kita ialah ketuhan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain¹⁵

Sungguh pun Bung Karno telah mengajukan lima silah dari Dasar Negara, Bung Karno juga menawarkan kemungkinan lain, sekiranya tidak menyukai bilangan lima, sekaligus juga beliau menunjukkan dasar dari segala dasar kelima sila tersebut. Alternatifnya bias diperas menjadi trisila, bahkan bias dikerucutkan lagi menjadi ekasila. Dengan menyatakan bila pancasila diperas menjadi ekasila, yang muncul adalah sila gotong royong, Bung Karno kurang lebih ingin menegaskan bahwa dasar dari semua sila pancasila itu adalah semangat gotong royong.

Prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong royong(ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran), bukan ketuhanan yang menyerang dan mengucilkan. Prinsip kemanusiaan universalnya harus berjiwa gotong royong

¹⁵ Ahmad Basarah, *Bung Karno Islam Dan Pancasila* (Jakarta: Pres, 2017), p.31

(yang berkeadilan dan berkeadaban), bukan pergaulan pergaulan kemanusiaan yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip kesatuannya harus berjiwa gotong royong (mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai perbedaan dalam "Bhinnika Tunggal Ika"), bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan ataupun menolak persatuan prinsip demokrasinya harus berjiwa gotong royong (mengembangkan musyawarah mufakat), bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit penguasa atau pemilik modal. Prinsip keadilannya harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan), bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualism-liberalisme-kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem *etatisme*.¹⁶

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Kecil, di masa *reses* Bung Karno memanfaatkan masa persidangan *Chuo Sangi In* ke VIII (18 s.d 21 Juni 1945) di Jakarta untuk mengadakan pertemuan yang terkait dengan tugas panitia kecil. Selama

¹⁶ Ahmad Basarah, *Bung Karno Islam Dan Pancasila* (Jakarta: Pres, 2017), p.32-34

pertemuan itu, Panitia Kecil dapat mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah yang dapat di golongan ke dalam Sembilan katagori:

1. Indonesia merdeka selekas-slekasnya
2. Dasar (Negara)
3. Bentuk Negara uni atau federasi
4. Daerah Negara Indonesia
5. Badan Perwakilan Rakyat
6. Badan Penasehat
7. Bentuk Negara dan kepala Negara
8. Soal Pembelaan
9. Soal keuangan.

Di akhir pertemuan tersebut, Bung Karno juga mengambil inisiatif membentuk Panitia Kecil beranggotakan Sembilan orang, yang kemudioan dikenal sebagai “Panitia Sembilan”. Panitia Sembilan ini terdiri dari Bung Karno (Ketua), Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Soebardjo (golongan kebangsaan), K.H. Wachid Hasjim, K.H. Kahar Moezakir, H. Agus Salim, dan R. Abikusumo

Tjokrosoejoso (golongan Islam). Panitia ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan Dasar Negara yang melahirkan konsep rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep rancangan Pembukaan ini disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Djakarta.

Perubahan komposisi Panitia Delapan menjadi Panitia Sembilan dikarenakan keinginan baik Bung Karno untuk memberikan penghormatan kepada golongan Islam, dan menjaga keseimbangan antara golongan Islam dan menjaga keseimbangan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Komposisi Panitia Sembilan ini dibuat lebih seimbang ketimbang Panitia Delapan. Panitia Sembilan yang diketuai oleh Bung Karno tersebut memang dibentuk sebagai ikhtiar untuk mempertemukan pandangan antara dua golongan, Islam dan Kebangsaan, menyangkut dasar kenegaraan. Seperti diakui Bung Karno, “Mula-mula ada kesukaran mencari kecocokan paham antara kedua golongan ini.” Namun, dengan komposisi yang relative seimbang, Panitia ini berhasil merumuskan dan

menyetujui rancangan Pembukaan UUD yang kemudian ditandatangani oleh setiap anggota Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945.¹⁷

C. Pengesahan Piagam Jakarta Beserta Undang-Undang

Dasar 1945

Dalam masa reses selama hampir 40 hari dari 2 Juni hingga 9 Juli 1945 terbentuk panitia kecil yang beranggotakan Sembilan orang, karenanya lebih dikenal dengan Panitia Sembilan. Sembilan orang itu ialah Soekarno, Mohammad Hatta, A.A Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Achmad Soebardjo, A. Wahid Hasjim dan Mohammad Yamin. Kesembilan orang ini benar-benar mewakili alam dan aliran pikiran yang hidup dalam masyarakat. Anshari membuat perbandingan antara anggota nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler, yaitu 4:5.

Empat orang nasionalis Islam ialah Abikusno Tjokrosujoso dari unsur Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII),

¹⁷ Ahmad Basarah, *Bung Karno Islam Dan Pancasila* (Jakarta: Pres, 2017), p.36-37

Abdul kahar Muzakir dari unsur Muhammadiyah, H. Agus Salim dari unsur Partai Penyardar (setelah keluar dari PSII) dan A. Wahid Hasjim dari unsur Nahdatul Ulama. Sedangkan lima orang Nasionalis Sekuler ialah Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Ahmad Soebardjo dan Muhammad Yamin. Secara internal, kelompok Nasionalis Islami terdiri dari dua unsur, wakil organisasi politik dan wakil organisasi kemasyarakatan. Yang disebut terakhir, diwakili oleh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, masing-masing Abdul Kahar Muzakir, alumnus Universitas *Dar al-Ulum* Mesir dan A. Wahid Hasjim, alumnus pesantren.¹⁸

Setelah Panitia Sembilan berkumpul selama 21 hari, 2-22 Juni 1945, akhirnya tercapai konsensus antara dua pola pemikiran: Islam sebagai Dasar Negara dan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dalam konsensus ini, Pancasila diterima sebagai Dasar Negara dengan beberapa perubahan. Sila ketuhanan diletakan diurut pertama *dengan penambahan kalimat dengan*

¹⁸ Syaifullah, *Pengeseran Politik Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), p.174

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Konsensus dalam panitia Sembilan ini sifatnya sementara karena baru berupa rancangan yang harus dilaporkan kepada sidang komisi dan pleno BPUPKI. Konsensus tersebut ternyata diperbincangkan dua kali dalam suasana menegangkan, yaitu pada tanggal 11 dan 14 Juli 1945. Baru pada perbincangan kedua disahkan dengan suara bulat.

Pada sidang pertama babak kedua tanggal 10 Juli 1945. Setelah Soekarno menyampaikan rancangan Piagam Jakarta, kemudian diperdebatkan masalah bentuk pemerintah, republic atau kerajaan. Hasilnya, 53 suara memilih bentuk Republik dan 7 suara memilih bentuk kerajaan. Sebelum diadakan pemungutan suara, Ki Bagus Hadikusumo diminta untuk memimpin acara mengheningkan cipta dengan membaca Al-Qur`an surat Al-Fatihah.

Pada sidang hari kedua tanggal 11 Juli 1945, tiga orang anggota BPUPKI menyampaikan keberatan terhadap rancangan Piagam Jakarta, Pertama Latuharhary (Protestan) menyatakan

keberatan *dengan penambahan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Dasar pemikirannya ialah kekhawatirannya terhadap implikasi generasi masa depan, terutama bagi umat Agama lain, yang bias menimbulkan kekacauan, misalnya dalam adat-istiadat. Kekhawatiran ini ditanggapi secara seponatan oleh anggota Panitia Sembilan, H Agus Salim. mengatakan: Pertikaian hukum Agama dengan hukum Adat bukan masalah baru dan pada umumnya sudah selesai. Lain dari pada itu orang-orang yang beragama lain tidak perlu khawatir bahwa keamanan mereka itu tidak tergantung pada kekuasaan Negara, tetapi pada adat (kebiasaan) umat Islam.

Dalam istilah Boland, keamanan mereka tergantung pada “toleransi tradisional umat Islam.” Kemudian, Soekarno selaku ketua sidang mengingatkan bahwa preamble tersebut telah disusun dengan susah payah dan merupakan hasil kesepakatan antara golongan Islam dan kelompok kebangsaan.

Menurutnya, hilangnya kalimat yang satu ini tidak akan dapat diterima oleh kaum Muslimin.¹⁹

Wongsonegoro dan Hoesein Djajadiningrat (Nasionalis Sekuler). Keberatan kedua orang itu sama sama keberatan Latuharhary, meskipun argumentasinya berbeda. Wongsonegoro dan Hoesein Djajadiningrat mendasarkan keberatannya pada logika *sektarianisme* Islam. Wongsonegoro dan Hoesein Djajadiningrat menyatakan, kalimat itu kemungkinan besar akan menimbulkan fanatisme karena kelihatannya kaum muslimin akan dipaksa mematuhi syariat. A. Wahid Hasyim, anggota Panitia Sembilan, Kemudian menanggapi dan ia membantah adanya paksaan ini dengan menunjuk pada asas permusyawaratan, sambil menambah bahwa menurut pendapat sebagian orang, *kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*, telah menjangkau terlalu jauh, tetapi menurut

¹⁹ Syaifullah, *Pengeseran Politik Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), p.176

pendapat sebagian orang lainnya, cakupannya justru kurang jauh.

Pada sidang pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, Ki Bagus Hadiusumo sampai dua kali meminta supaya kata-kata yang disebut terakhir, yaitu bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan. Soekarno, sekali lagi, mengulangi peringatannya bahwa kalimat itu merupakan jalan tengah yang didapatkan susah payah. Oleh karena pokok-pokok yang lain kiranya tidak ada yang menolak, maka pokok-pokok dalam *preamble* dianggap sudah diterima.

Persetujuan bulat Muqaddimah Undang-undang Dasar pada tanggal 14 Juli 1945 dari golongan Islam dan kelompok kebangsaan hanya sampai tanggal 18 Agustus 1945. Itu artinya hanya mampu bertahan 35 hari. Pada tanggal 18 Agustus 1945 terjadi suatu peristiwa oleh Prawoto Mangkusasmito disebut sebagai “Pengkhianatan Bangsa”. Bagi golongan Islam peristiwa itu memang meyakinkan tetapi bagi kelompok kebangsaan merupakan kemenangan. Sebenarnya apa yang

terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang dijanjikan Jepang dan dibentuk secara resmi pada tanggal 14 Agustus 1945 mengadakan rapat pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945, kemudian diubah menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). PPKI yang hanya berumur setengah bulan ini mampu mengukir sejarah spektakuler bagi pembangunan fondasi politik di Indonesia karena berhasil melaksanakan tugas dengan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 serta memilih presiden beserta wakilnya. Meskipun demikian komposisi anggota PPKI dan hasil kerjanya merugikan golongan Islam.

Prawoto Mangkusasmito menyebutkan kekuatan golongan Islam dalam PPKI hanya 11%, tepatnya 3 dari 27 anggota. Semula anggota PPKI hanya 21 orang dari golongan Islam 2 orang yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan A. Wahid Hasjim. Namun Soekarno selaku Ketua PPKI, menambah 6 orang satu diantaranya dari golongan Islam, yaitu Mr. Kasman

Singodimedjo, anggota pimpinan pusat Muhammadiyah yang ketika itu menjabat sebagai *Daidanco* (Komandan Batalyon) Jakarta. Ke 21 anggota PPKI tersebut adalah Soekarno, Mohammad Hatta, Soepomo, Radjiman Wediodiningrat, Soeroso, Soetardjo, A.Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Abdul Kadir, Soedjomihardjo, Purobojo, Yap Tjwan Bing, Latuharhary, Amir, Abdul Abbas, Muhammad Hasan, Hamdani, Ratulangie, Andi Pangeran dan I Gusti Ketut Pudja. Sedangkan 6 Anggota tambahan ialah : Mr. Kasman Singodimedjo, Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Sajuti Melik, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr. A. Soebardjo.

PPKI mengadakan rapat sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Menurut jadwal, rapat dimulai pada pukul 09.30, akan tetapi sampai pukul 11.30 belum juga dimulai. Apa yang terjadi selama 2 jam itu? Pada momen inilah diadakan pertemuan mendadak beberapa anggota PPKI yang menginginkan perubahan substansial. Tepatnya keputusan yang dihasilkan dalam sidang-sidang BPUPKI dengan melewati saat-saat yang cukup kritis

ternyata dimentahkan oleh kelompok kebangsaan. Tujuh kata dalam anak kalimat Ketuhanan yang berbunyi, *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya* yang termuat dalam Preamble dihapus dan diganti dengan *Yang Maha Esa*, dalam beberapa menit.²⁰

Masalah yang berhasil direduksi PPKI tersebut melahirkan banyak pertanyaan dari golongan Islam. Muhammad Hatta menerangkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 petang, seorang opsir *Kaigun* (Angkatan Laut Jepang) datang kepadanya dan mengatakan bahwa kaum protestan dan katolik didalam Kaigun sangat berkeberatan atas anak kalimat dalam pembukaan undang-undang dasar yang berbunyi: Ketuhanan *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Mereka mengakui bahwa anak kalimat tersebut tidak mengikat mereka hanya mengikat rakyat yang beragama Islam, tetapi mereka memandang hal itu sebagai diskriminasi terhadap mereka sebagai kelompok minoritas.

²⁰ Syaifullah, *Pengeseran Politik Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), p.178

Kepada opsir (namanya tidak diingat lagi oleh Muhammad Hatta) itu, Muhammad Hatta menganggap bahwa hal tersebut bukanlah diskriminasi, karena hanya mengikat rakyat yang beragama Islam. Ketika pembukaan Undang-undang Dasar tersebut dirumuskan, Mr. A.A. Maramis, anggota Panitia Sembilan dari Kristen tidak berkeberatan dan pada tanggal 22 Juni 1945 ikut membubuhkan *tanda tangannya*.²¹

²¹ Syaifullah, *Pengeseran Politik Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), p.181